

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN  
KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU  
NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PBR)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh :

**Friska Hildayati. S**

**NIM : 1440050088**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA**

**2018**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN  
KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

(Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr )

OLEH :

**FRISKA HILDAYATIS**

1440050088

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh dalam Derajat Strata Satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

2018

**HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG**

FRISKA HILDAYATI.S

1440050088

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN

KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

(Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr )

Disetujui,

Pembimbing I

Pendamping II

Dr. Mompang L. Panggabean S.H., M.Hum.

Poltak Siringoringo S.H., M.H.

Ketua Program Kekhususan

Radisman Saragih S.H., M.H.

## **HALAMAN PENGESAHAN**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN

**KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

(Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr )

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu Pada Fakultas

Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

**FRISKA HILDAYATIS**

**1440050088**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada hari , tanggal Pebruari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat,

Susunan Tim Penguji,

Pembimbing I

Pendamping II

Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.

Poltak Siringoringo S.H., M.H.

Penguji Tamu

Tomson Situmeang, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas Berkat Kasih Karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun yang menjadi tujuan dari pada skripsi ini ialah sebagai salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswi yang ingin menyelesaikan studynya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Kekerasan oleh Anak di Bawah Umur (Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr )**

Dalam hal menyelesaikan skripsi ini, Telah mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Mauarar Siahaan, S.H. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Jakarta
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta;
3. Bapak Chandra Aritonang S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta;
4. Bapak Radisman Saragih S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta;
5. Bapak Dr. Mompang L. Panggabean S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I penulis dan Bapak Poltak Siringoringo S.H., M.H. selaku

Dosen Pembimbing II penulis, yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulisan skripsi dapat berjalan dengan baik;

6. Seluruh Staf dosen pengajar dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta yang telah memberikan Ilmu khususnya dalam bidang ilmu hukum;
7. Secara khusus penulis juga ingin mengungkapkan penghargaan dan penghormatan serta menghanturkan ribuan terimakasih kepada keluarga terhebat :
  - a. Kepada Bapak tercinta Pinta Raja Simbolon, yang termaksud orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Ayah yang memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi penulis dan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup penulis, serta ayah yang selalu mendoakan dengan tulus sehingga penulis mampu menjalani penulisan skripsi ini hingga selesai.
  - b. Kepada Mama tersayang Pinta Uli Br.Sihite, mama yang hampir setiap hari memberikan waktu dan perhatian yang sangat luar biasa , disaat penulis merasa jenuh. Mama yang selalu memberi kasih sayang serta selalu menanyakan keadaan penulis. Mama termaksud orang yang sangat berpartisipasi dalam hidup penulis sehingga penulisa skripsi ini selesai dan baik adanya.
  - c. Kepada bapauda Edy Simbolon,S.T. dan inanguda Gugun Primanita Nababan,S.E. selaku orang tua penulis di tempat perantauan ini.

Mereka termaksud orang yang ikut berpartisipasi dalam studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

- d. Kepada adik-adik tersayang Bribda.Fajar Krisye Simbolon, Flarista Juliyanti Simbolon, Fetra Andika Simbolon yang selalu memberi dukungan meskipun melalui media telepon genggam. Mereka salah satu alasan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih saudara-saudari kandung tersayang.
  - e. Kepada Prenata Hutasoit, Amd orang yang termaksud mendukung penulis. Setiap keluhan dan amarah terlampiaskan kepada anda, sering selisih paham akibat keadaan pikiran yang kadang tidak dapat dikendalikan. Dukungan anda membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  - f. Kepada seluruh keluarga Op.Fajar Br.Sinurat, doa kalian membuat penulis semangat dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
  - g. Kepada seluruh keluarga Op.Saga Br.Sinaga, terimakasih buat dukungan dan doa kalian. Terkhusus Op.Saga Br.Sinaga doa opung sangat luar biasa atas penulisan skripsi penulis ini.
8. Anggela Sianturi, S.H. selaku kakak terbaik dan sebagai senior yang sangat mendukung penulis selama penulisan skripsi berlangsung;
  9. Chrisman Silaen, teman satu dosen PA (Pembimbing Akademik), teman satu angkatan, temen satu dosen pembimbing 1, temen yang selalu bimbingan bareng selama penyelesaian skripsi berlangsung. Terimakasih

man, dukungan dan motivasi membuat penulis semakin semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

10. Susi Masri Artika Manalu selaku teman satu kontrakan penulis. Terimakasih atas partisipasi terhadap penulis sehingga skripsi dapat berjalan dengan baik;

11. Lusiana Naibaho, Amd selaku teman penulis yang ada diperantauan serta teman SMA penulis, yang selalu memberi semangat serta motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.

12. Sahabat-sahabat terkasih di kampus Febby, Christine, Rambo, ka Juni Sihombing, Grace Rumiris Gultom, Edward Ridwan, dan Dwi Grace Silalahi terimakasih buat dukungan kalian yang luar biasa, Sehingga skripsi ini berjalan dengan baik;

13. Teman terbaikku Dessy Theresia br.Silalahi, Dina Nindya Elizabeth br.Sigalingging dan Anggun Saragih trimakasih atas dukungan kalian yang selalu membuat penulis semakin berfikir untuk tercapainya penyelesaian skripsi ini;

14. Sahabat tercinta BORU NI RAJA yaitu Devi, Ita, dan Ririn trimakasih buat semua dukungan kalian. Walaupun penulis sering mengeluh namun dukungan kalian membuat penulis lebih semangat dalam mengerjakan skripsi ini sehingga selesai sesuai dengan harapan;

15. Semua teman-teman Fakultas Hukum kelas C Universitas Kristen Indonesia Jakarta, ucapan trimakasih penulis untuk kalian. Kalian termasuk mewarnai hari penulis dalam menyelesaikan study;



16. Seluruh angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Senang mengenal kalian semua, disini penulis merasakan yang namanya solidaritas yang erat. Trimakasih dukungan dari kalian.

Penulis menyadari banyak sekali ketidak sempurnaan di didalam skripsi ini, akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang membantu.

Jakarta, 20 Januari 2018

Penulis

Friska Hildayati.S

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGHANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH .....	5
C. RUANG LINGKUP MASALAH.....	5
a. Pertanggungjawaban Pidana .....	7
b. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	6
D. TUJUAN PENULISAN.....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	9
E. METODE PENELITIAN.....	9
1. Tipe Penelitian .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Metode Pendekatan .....	11
4. Teknik Pengumpulana Data.....	11
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN

OLEH ANAK TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR .....	15
A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dan Penganiayaan .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
a. Tindak Pidana Kekerasan.....	18
b. Tindak Pidana Penganiayaan .....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	23
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	27
B. Penegertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	31
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif.....	31
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	33
C. Pertanggungjawaban Pidana .....	33
1. Kesegajaan ( <i>Opzet</i> ) .....	35
2. Kelalaian ( <i>Culpa</i> ).....	36
3. Kemampuan Bertanggungjawab .....	37
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan.....	40
1. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dan Penganiayaan Oleh Anak.....	42
2. Penganggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan	46
E. Pertimbangan Hakim .....	50
1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis .....	51
2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis (Sosiologis).....	61

BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANTARA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr).....	65
A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan dan Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak.....	65
B. Politik Hukum Pidana Yang Terdapat dalam Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakuksn Oleh Anak Terhadap Anak .....	80
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhdap Anak Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Dalam Kaitannya Pada PutusanNomor 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr . .....	93
1. Kronologi Kasus. ....	93
2. DakwaanJaksa Penuntut Umum .....	96
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	99
4. Amar Putusan.....	100
5. Pertimbangan Hakim .....	102
6. Putusan Hakim .....	104
D. Analisis Penulis.....	108
BAB IV PENUTUP .....	123
A. KESIMPULAN.....	123
B. SARAN .....	125
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## ABSTRAK

- A. Nama : Friska Hildayati. S  
B. NIM : 1440050088  
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana  
D. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan  
Ketentuan Kekerasan Oleh Anak Di Bawah  
Umur (Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru  
Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr)
- E. Halaman : i-xi – 125 halaman  
F. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan,  
Kekerasan terhadap anak  
G. Ringkasan Isi :

Anak merupakan objek lemah secara sosial dan hukum yang sangat rentan mejadi pelaku maupun sasaran tindak kekerasan dan penganiayaan. Belakang ini, kasus kekerasan yang dilakukan antar kalangan anak-anak semakin marak terjadi di Indonesia. Anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa malah kerap menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan dan kekerasan terhadap teman sepermainannya sendiri. Hal ini dilatar belakangi oleh faktor lingkungan yang kurang mendidik bagi anak. Semakin banyaknya tindakan kekerasan dan penganiayaan yang berakibat fatal yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan anak-anak. Skripsi ini diangkat dari permasalahan bagaimanakah pengaturan dan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr.

Penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif* dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan bahan hukum yang dikaji antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan didukung dengan bahan hukum sekunder dan tersier berupa buku dan artikel online.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak tidak hanya berpatokan pada Undang-Undang semata namun juga perlu dipertimbangkan kelangsungan masa depan seorang anak. penerapan hukum pidana terhadap delik kekerasan yang mengakibatkan luka berat dalam hal ini anak sebagai pelaku dan juga sebagai korban, Hakim harus mampu bukan saja memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, tetapi juga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Peran serta masyarakat baik sebagai orang tua, guru, maupun pemimpin masyarakat juga sangatlah diperlukan untuk membina dan mendidik anak.

- H. Daftar Acuan : 21 buku + 6 Undang-undang
- I. Dosen Pembimbing :
1. Dosen Pembimbing I : Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., Mhum
  2. Dosen Pembimbing II : Poltak Siringoringo, S.H., M.H